

# Advisory:

## Pidana Korporasi

---

April 2024



ONE PACIFIC PLACE - Level. 11  
SCBD 12190 | South Jakarta

Ph: (6221) 2985 9606 Fax: (6221) 2985 9889  
info@kcaselawyer.com www.kcaselawyer.com

## DAFTAR ISI

I.	Pihak dan Tindak Pidana .....	2
1.1.	Jenis Korporasi & Pihak yang Bertanggung Jawab .....	2
1.2.	Syarat Pidanaan .....	3
1.3.	Kondisi Khusus dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	4
1.4.	Perwakilan dalam Penanganan Perkara .....	5
II.	Pidanaan .....	6
2.1	Jenis Keadaan yang Dipertimbangkan dalam Tindak Pidana Korporasi .....	6
2.2	Bentuk Sanksi Pidana .....	7
III.	Kesimpulan.....	10

## KATA PENGANTAR

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Baru**”) yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau *Wetboek van Strafrecht* (“**KUHP Lama**”). Salah satu hal yang baru diatur dalam KUHP Baru ini adalah tindak pidana korporasi. Meskipun konsep pertanggungjawaban korporasi telah dikenal dalam kerangka KUHP Lama, namun dalam KUHP Lama korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. *Advisory* ini akan membahas lebih lanjut mengenai kehadiran korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik mengenai korporasi sebagai pihak dalam suatu perkara pidana, maupun bentuk pemidanaan yang dapat diputuskan terhadapnya. Sebagai pihak dalam perkara pidana, akan dijelaskan mengenai jenis dari korporasi yang dimaksud dalam KUHP Baru, syarat korporasi dapat dipidana, serta kondisi khusus yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan perwakilan korporasi dalam penanganan perkara. Selain itu akan dibahas juga mengenai keadaan yang menjadi pertimbangan dalam pemidanaan bagi korporasi, dan bentuk pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat diterapkan.

## I. Pihak dan Tindak Pidana

Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai korporasi yang menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, baik mengenai jenis korporasi apa yang dimaksud dalam KUHP Baru, pihak yang bertanggung jawab dalam pidana oleh korporasi tersebut, syarat pemidanaan dalam tindak pidana korporasi, maupun kondisi khusus yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan perwakilan korporasi dalam penanganan perkara.

### 1.1. Jenis Korporasi & Pihak yang Bertanggung Jawab

KUHP Baru mengartikan “Setiap Orang” sebagai orang perseorangan dan termasuk korporasi.<sup>1</sup> Dengan demikian, korporasi dalam hal ini juga merupakan subjek dari tindak pidana.<sup>2</sup> Berikut adalah jenis korporasi yang dimaksud dalam KUHP Baru:<sup>3</sup>

Badan Hukum	Badan Usaha bukan Berbadan Hukum
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perseroan terbatas;</li><li>• Yayasan;</li><li>• Koperasi;</li><li>• Perkumpulan berbadan hukum;</li><li>• Badan usaha milik negara;</li><li>• Badan usaha milik daerah;</li><li>• Badan usaha milik desa; atau</li><li>• Yang disamakan dengan itu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firma;</li><li>• Persekutuan komanditer (CV); atau</li><li>• Yang disamakan dengan itu.</li></ul>

Berbeda dengan orang perseorangan, korporasi yang dimaksud dalam KUHP Baru merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan.<sup>4</sup> Sehingga timbul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi tersebut dijatuhkan hukuman. Dalam hal ini, KUHP Baru mengatur bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

<sup>1</sup> Pasal 145, KUHP Baru.

<sup>2</sup> Pasal 45 (1), *Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 146, *Ibid.*

<sup>4</sup> Pasal 145, *Ibid.*

dilakukan oleh korporasi selain dikenakan terhadap korporasinya sendiri, namun juga dapat mencakup:<sup>5</sup>

- a. Pengurus yang menduduki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;
- b. Orang perseorangan yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; atau
- c. Pihak-pihak yang dapat memberi perintah dan melakukan kendali sebagai pemilik manfaat korporasi dan yang tidak termasuk dalam struktur organisasinya tetapi dapat mengendalikan korporasi tersebut.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ("**Perma 13/2016**"), di mana ditentukan bahwa pengurus tidak hanya organ korporasi yang menjalankan pengurusan sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berbenang mewakili korporasi melainkan dapat mencakup pihak yang tidak memiliki kewenangan namun memiliki kemampuan untuk mengendalikan, turut mempengaruhi kebijakan korporasi, atau memutuskan kebijakan dalam korporasi dapat juga dimintakan tanggung jawab secara pidana.<sup>6</sup>

## **1.2. Syarat Pemidanaan**

KUHP Baru mengatur adanya syarat khusus yang harus dipenuhi agar tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, yakni jika:<sup>7</sup>

- a. Termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi;

---

<sup>5</sup> Pasal 46 dan 47, *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 10, Perma 13/2016.

<sup>7</sup> Pasal 48 KUHP Baru dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Perma 13/2016

- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Suatu korporasi dengan sengaja membiarkan suatu tindak pidana terjadi.

### 1.3. Kondisi Khusus dalam Pertanggungjawaban Pidana

Lingkup pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana korporasi juga dibedakan berdasarkan kondisi-kondisi yang dialami korporasi, seperti misalnya dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, maupun proses pembubaran. Kondisi khusus dalam pertanggungjawaban pidana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:<sup>8</sup>

Kondisi	Lingkup Pertanggungjawaban
Dalam hal tindak pidana korporasi melibatkan induk korporasi, perusahaan <i>subsidiary</i> dan/atau <i>sister company</i>	Pertanggungjawabannya disesuaikan dengan peran masing-masing korporasi yang terlibat.
Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi	Pertanggungjawabannya dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan.
Dalam hal terjadi pemisahan korporasi	Pertanggungjawabannya dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan, korporasi yang melakukan pemisahan, dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan dalam suatu tindak pidana korporasi.
Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran	Pertanggungjawabannya tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Dalam hal ada kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, penyidik

<sup>8</sup> Pasal 6 dan 7, Perma 13/2016.

	atau penuntut umum dapat meminta penetapan pengadilan untuk menunda segala upaya atau proses pembubaran tersebut. <sup>9</sup>
--	--

Meskipun korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana korporasi tidak dapat dipidana, namun terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset tersebut.<sup>10</sup> Hal tersebut dikarenakan berhenti atau meninggalnya anggota pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.<sup>11</sup> Pihak yang menjadi korban tindak pidana korporasi dapat meminta ganti rugi melalui mekanisme restitusi atau gugatan perdata.<sup>12</sup> Namun, tindak pidana korporasi hanya dapat dituntut dan diproses sebelum kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam KUHP Baru.<sup>13</sup>

#### 1.4. Perwakilan dalam Penanganan Perkara

Dalam masa penyidikan dan pemeriksaan terkait tindak pidana korporasi, korporasi diwakili oleh pengurus, dan keterangan yang diperoleh dari korporasi dan/atau perwakilannya merupakan alat bukti yang sah.<sup>14</sup> Namun dalam kondisi tertentu, pihak yang berwenang untuk mewakili korporasi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

Kondisi	Perwakilan
Dalam hal tindak pidana korporasi melibatkan induk korporasi, perusahaan <i>subsidiary</i> dan/atau <i>sister company</i>	Anggota Pengurus yang mewakili korporasi adalah anggota yang menjadi tersangka atau terdakwa, meski anggota lainnya yang tidak

<sup>9</sup> Pasal 16 (1), *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 8, *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 5, *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 20, *Ibid.*

<sup>13</sup> Pasal 22, *Ibid.*

<sup>14</sup> Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 15 dan 17, *Ibid.*

	menjadi tersangka atau terdakwa juga dapat mewakili korporasi
Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi	Anggota Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara
Dalam hal terjadi pemisahan korporasi	Anggota Pengurus dari korporasi yang menerima peralihan setelah melakukan pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan
Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran	Pihak likuidator

## II. Pidana

Bagian ini akan menjelaskan mengenai keadaan-keadaan yang dipertimbangkan dalam suatu tindak pidana korporasi dan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

### 2.1 Jenis Keadaan yang Dipertimbangkan dalam Tindak Pidana Korporasi

Dalam pidana atas tindak pidana korporasi, terdapat beberapa keadaan yang harus dipertimbangkan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan perusahaan;
- c. Lamanya tindak pidana;
- d. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi;
- e. Bentuk kesalahan tindak pidana;
- f. Keterlibatan pejabat;
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. Pengaruh pidana terhadap korporasi; dan/atau
- j. Kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Pasal 56, KUHP Baru.

## 2.2 Bentuk Sanksi Pidana

Hakim dapat menjatuhkan tiga macam sanksi pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus, serta terhadap pihak lain yang terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana korporasi, yakni:<sup>17</sup>

- a. Pidana pokok berupa pidana denda;
- b. Pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tiga bentuk sanksi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut:

Bentuk Sanksi		Catatan
Sanksi Pidana	Pokok <sup>18</sup>	<p>Berbentuk denda dengan jumlah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dikenakan serendah-rendahnya kategori IV (maksimal sebesar Rp 200 juta) jika tidak ada undang-undang yang menentukan lain</li><li>b. Untuk tindak pidana dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun: kategori VI (maksimal sebesar Rp 2 miliar);</li><li>c. Untuk tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 7 sampai dengan 15 tahun: kategori VII (maksimal sebesar Rp 5 miliar); dan</li><li>d. Untuk tindak pidana dengan pidana mati atau seumur hidup, serta pidana penjara paling lama 20 tahun: kategori VIII (maksimal sebesar Rp 50 miliar).</li></ol> <p>Denda sebagaimana disebutkan harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan pembayarannya dapat diselesaikan dengan mencicil.<sup>19</sup> Meskipun tidak diatur dalam KUHP Baru, Perma 13/2016 menentukan bahwa dalam hal anggota pengurus korporasi tidak membayar sebagian atau</p>

<sup>17</sup> Pasal 118 KUHP Baru dan Pasal 25 dan 30 Perma 13/2016.

<sup>18</sup> Pasal 119 dan 121, KUHP Baru.

<sup>19</sup> Pasal 122 ayat (1) dan (2), *Ibid*.

		seluruh sanksi denda dalam jangka waktu yang ditentukan, anggota yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan yang lamanya ditetapkan secara proporsional sesuai tindak pidana yang dilakukan dan/atau nilai denda yang tidak/belum dibayarkan. <sup>20</sup>
	Tambahan <sup>21</sup>	<p>Mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran ganti rugi;</li> <li>b. Perbaikan akibat tindak pidana;</li> <li>c. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;</li> <li>d. Pemenuhan kewajiban adat;</li> <li>e. Pembiayaan pelatihan kerja;</li> <li>f. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;</li> <li>g. Pengumuman putusan pengadilan;</li> <li>h. Pencabutan izin tertentu;</li> <li>i. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;</li> <li>j. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;</li> <li>k. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi; dan</li> <li>l. Pembubaran korporasi.</li> </ol> <p>Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin (h), (j), dan (k) di atas hanya dapat dikenakan untuk jangka waktu dua tahun.<sup>22</sup></p>
	Tindakan <sup>23</sup>	<p>Mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilalihan korporasi;</li> <li>b. Penempatan korporasi di bawah pengawasan; dan/atau</li> <li>c. Penempatan korporasi di bawah pengampuan.</li> </ol>

Selain tindakan tata tertib, sanksi sudah harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan (30 hari) sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sepanjang tidak ada situasi khusus yang memungkinkan

<sup>20</sup> Pasal 29 ayat (3), Perma 13/2016.

<sup>21</sup> Pasal 120 ayat (1), KUHP Baru.

<sup>22</sup> Pasal 120 ayat (2), *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 123, *Ibid.*

diperpanjangnya jangka waktu tersebut.<sup>24</sup> Jika denda dan/atau pidana tambahan poin (a) sampai dengan (e) di atas tidak dipatuhi oleh korporasi yang terpidana dalam jangka waktu yang ditentukan dalam putusan, maka aset atau keuntungan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi ketentuan denda dan/atau pidana tersebut.<sup>25</sup> Dalam hal penyitaan aset/keuntungan tersebut tidak cukup untuk melunasi denda, kegiatan usaha korporasi yang terpidana juga dapat dihentikan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai pidana pengganti.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 17, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32, Perma 13/2016.

<sup>25</sup> Pasal 120 ayat (3) dan 122 ayat (3), KUHP Baru.

<sup>26</sup> Pasal 122 (4), *ibid.*

### III. Kesimpulan

Dalam KUHP Baru, korporasi kini telah diakui sebagai subjek hukum pidana, baik korporasi berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum. Dengan telah menjadi subjek hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya jatuh kepada korporasi itu sendiri, namun juga kepada pengurus, orang yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi, maupun pihak yang dapat memberi perintah dan melakukan kendali sebagai pemilik manfaat korporasi. Selain itu, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dipenuhi syarat yang menghubungkan antara korporasi dengan tindak pidana tersebut, seperti misalnya adanya keuntungan yang didapat oleh korporasi dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian, dalam kondisi tertentu seperti terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, maupun proses pembubaran terhadap korporasi, maka lingkup tanggung jawab korporasi disesuaikan dengan keterlibatannya dan pihak yang berhak mewakili korporasi adalah pengurus maupun likuidator berdasarkan kewenangan pengurusan korporasi dalam kondisi-kondisi tersebut.

Dalam pemidanaan bagi korporasi, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yakni misalnya tingkat kerugian, keterlibatan, dan rekam jejak korporasi. Atas pertimbangan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa denda, pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi, perampasan keuntungan, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi, serta dapat diberikan tindakan seperti pengambilalihan korporasi, maupun penempatan korporasi di bawah pengawasan dan/atau pengampuan. Pembayaran denda bagi korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, namun dapat dibayar dengan cara mencicil. Jika pidana denda tersebut, maupun pidana tambahan lain tidak dapat dipenuhi oleh korporasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dilakukan penyitaan aset atau keuntungan, hingga penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi jika penyitaan aset/keuntungan tidak cukup untuk melunasi denda.



# K-CASE

LAWYER & BUSINESS ATTORNEY

## **Main Office**

One Pacific Place - Level 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD  
Jakarta, 12930  
Phone : (6221) 2985 9606  
Fax : (6221) 2985 9889

## **Esports Division**

Epicentrum Office Suite  
Level 6, unit B627  
Jl. Rasuna said epicentrum  
Jakarta - 12240

## **Surabaya Office**

Manyar Tirtomoyo II / 35 C  
Kel. Manyar Sabrangan  
Kec. Mulyorejo  
Surabaya – 60116

WhatsApp : +62 878.8787.3366  
Email : [info@kcaselawyer.com](mailto:info@kcaselawyer.com)

**IG: @kcaselawyer**  
**[www.kcaselawyer.com](http://www.kcaselawyer.com)**